

**Pengaruh Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan  
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat  
Kabupaten Serdang Bedagai**

**Rido Pandapotan, Iskandar Zulkarnain, Dewi Kurniawati**  
Universitas Sumatera Utara,  
[ripansga@gmail.com](mailto:ripansga@gmail.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi penyuluhan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Kecamatan Perbaungan dan Sei Rampah dengan usia produktif 15-64 tahun. Teknik penarikan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling, purposive sampling, dan accidental sampling yang dihitung dengan rumus Taro Yamane sehingga diperoleh jumlah sampel 399 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Analisis hubungan antar variabel menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai berpengaruh terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dengan korelasi cukup berarti, nilai signifikansi positif dan searah.*

**Kata kunci: Komunikasi Penyuluhan, Kesadaran Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Penyuluh Narkoba, P4GN, Kabupaten Serdang Bedagai**

**Pendahuluan**

Komunikasi penyuluhan menjadi suatu strategi dalam penyampaian informasi untuk memperoleh kesamaan pesan. Informasi yang diberikan bukan hanya memberikan pengetahuan melainkan untuk dapat mencapai maksud dan tujuan dalam penyuluhan itu sendiri. Upaya untuk mencapainya dilakukan dengan langkah-langkah yang mendorong

penerimaan pesan dan memberikan pengaruh yang diinginkan. Penyaluran informasi yang tepat dan mudah dipahami akan berdampak terhadap perubahan yang dituju.

Pentingnya informasi yang akan disampaikan diawali dari komunikator yaitu penyuluh yang memberikan pengetahuan. Masyarakat membutuhkan informasi yang baru dan telah diuji kebenarannya untuk memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi. Manfaat yang diterima dalam penyuluhan dapat menjawab kendala dan memperoleh solusi pada permasalahan yang dihadapi tadi. Suatu tantangan yang sering dihadapi penyuluh adalah tidak semua informasi yang dapat diserap dengan baik oleh masyarakat. Penyuluhan sebaiknya menciptakan kesadaran dan melakukan peran serta, namun masih terjadi permasalahan.

Bangsa Indonesia bahkan bangsa lain di dunia menghadapi salah satu permasalahan yang sama yaitu penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dirasakan semakin marak. Permasalahan narkoba saat ini terjadi semakin kompleks dan dinamis di Indonesia. Penanganan penyalahgunaan narkoba yang berkembang saat ini merujuk pada angka prevalensi penyalahgunaan yang diukur secara periodik. Permasalahan narkoba yang terjadi dapat dideskripsikan melalui data akurat yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam Siaran Pers Kinerja Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional melakukan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil angka prevalensi secara nasional yang diperoleh mengalami kenaikan. Hasil survei menunjukkan pada kategori penyalahguna narkoba dalam setahun pakai dari yang sebelumnya 1,80% atau setara dengan 3.419.188 orang pada tahun 2019 menjadi 1,95% atau 3.662.646 orang pada tahun 2021. Penyalahguna narkoba kategori pernah pakai juga mengalami peningkatan dari 2,40% atau setara 4.534.744 menjadi 2,57% atau setara 4.827.616 orang pada tahun 2021 (Andhika, 2021:14).

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional di tingkat provinsi menempatkan Provinsi Sumatera Utara dengan angka tertinggi yaitu 6,5 %. Selama setahun terakhir, jumlah pengguna narkoba di Sumatera Utara mencapai 1.585.941 jiwa. Persentase penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Serdang Bedagai sangat mengkhawatirkan bahkan termasuk salah satu yang tertinggi di Sumatera Utara. Perkembangan peredaran narkoba mengakibatkan munculnya kawasan rawan narkoba. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : SE/65/VII/KA/PM.01/2021/BNN tentang Data Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 Sebagai Rujukan Pelaksanaan Sinergi Kegiatan di Lingkungan BNN tanggal 8 Juli 2021 terdapat kawasan rawan narkoba di Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan Rawan Narkoba yang ditemukan berada di 5 (lima) kecamatan dengan kategori “Bahaya” dari 17 kecamatan yang dimiliki. Kategori ini merupakan kawasan rawan narkoba yang paling

tinggi didasarkan pada indikator karakteristik pokok dan indikator karakteristik pendukung yang ditemukan. Kecamatan Perbaungan dan Sei Rampah merupakan kecamatan yang memiliki kawasan rawan narkoba yang paling banyak dimana BNN Kabupaten Serdang Bedagai lebih memfokuskan dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Salah satu upaya P4GN yang dilakukan BNN Kabupaten Serdang Bedagai berupa penyuluhan narkoba. Informasi bahaya penyalahgunaan narkoba disampaikan kepada berbagai kalangan dan perlu menjadi perhatian dalam menciptakan kesadaran dan terhindar dari ketergantungan narkoba. Penyuluhan narkoba diperlukan sejak sebelum terpapar narkoba, sudah ketergantungan narkoba dan setelah terpapar narkoba. Peran penyuluhan narkoba untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan dan untuk selanjutnya diharapkan mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba. BNN telah melakukan penyuluhan narkoba dengan menjangkau masyarakat luas Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam pandemi Covid-19, BNN Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penyuluhan narkoba dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Selain penyuluhan narkoba secara tatap muka, penyuluhan narkoba melalui media menjadi andalan selama pandemi Covid'19. Penyuluhan narkoba tetap dapat berjalan dan menerima informasi bahaya narkoba dari tempat masing-masing. Kreativitas dalam penyuluhan narkoba berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang dapat diikuti oleh masyarakat.

**Tabel 1. Bentuk Penyuluhan BNN Kabupaten Serdang Bedagai**

No.	Bentuk Penyuluhan
1.	Penyuluhan Tatap Muka
2	Media Sosial
3	Media Online
4.	Media Luar Ruang
5.	Media Penyiaran
6.	Mobil Keliling

Penyuluhan narkoba sudah dilakukan di banyak wilayah berupaya untuk meningkatkan respon masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Permasalahan narkoba tidak dapat dituntaskan dengan sendirinya melainkan adanya partisipasi nyata masyarakat. Tugas yang diemban BNN Kabupaten Serdang Bedagai dapat berjalan secara

optimal dengan adanya dukungan kerjasama dan partisipasi menyeluruh lapisan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan narkoba masih terjadi dan terus mengalami peningkatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Secara umum bahaya narkoba sudah dikenal banyak orang. Pengetahuan dan sikap terhadap bahaya narkoba sudah disampaikan melalui penyuluhan. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memerangi narkoba harus konsisten menolak penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba tidak mudah diberantas dan bukan hanya tugas dari BNN dan Kepolisian. Masyarakat dapat mengambil aksi nyata dan berperan serta dalam P4GN. Sinergitas dan partisipasi perlu ditingkatkan secara meluas dari berbagai pihak. Komunikasi penyuluhan P4GN terus dilaksanakan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan harapan komunikasi penyuluhan P4GN dapat mengurangi penyebaran penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Serdang Bedagai..

### **Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi penyuluhan dan terhadap kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BNN Nomor : SE/65/VII/KA/PM.01/2021/BNN tentang Data Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 sebagai Rujukan Pelaksanaan Sinergi Kegiatan di Lingkungan BNN bahwa terdapat 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yang termasuk kawasan rawan narkoba dengan kategori bahaya yaitu Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Sei Baman dan Kecamatan Dolok Masihul. Berdasarkan data tersebut, terdapat dua kecamatan yang memiliki kawasan rawan narkoba yang paling banyak di antara lima kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Perbaungan dan Sei Rampah. Dengan melihat data dan kondisi tersebut, peneliti memutuskan untuk yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Sei Rampah dengan kelompok umur produktif 15-64 tahun. Berdasarkan pengamatan awal, kedua kecamatan tersebut yang paling sering mendapatkan terpaaan Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan BNN Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai, jumlah penduduk umur produktif Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 berjumlah 156.930 jiwa. Sampel yang diambil menggunakan rumus Taro Yamane yaitu sebanyak 399 orang.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

*1. Proportionate Stratified Random Sampling*

Populasi dalam penelitian ini mempunyai unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional dimana lokasi penelitian memiliki jumlah penduduk yang bervariasi di setiap kecamatan. Dalam penelitian ini untuk menentukan responden yang berhak menjadi sampel, maka digunakan teknik *proportionate stratified random sampling* (Sugiyono, 2017:123). Adapun rumus dari *proportionate stratified random sampling* yaitu:

$$n = \frac{n1 \times n}{N}$$

Keterangan :

N = populasi

n = sampel

n1 = jumlah jiwa

Berdasarkan rumus *Proportionate Stratified Random Sampling* maka dapat dihitung sampel yang terpilih dari dua kecamatan yaitu :

**Tabel 3.4. Sampel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 15-64 Tahun Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Populasi	Penarikan Sampel	Sampel Kecamatan
1.	Perbaungan	96.435	$\frac{96.435 \times 399}{156.930}$	245
2.	Sei Rampah	60.495	$\frac{60.495 \times 399}{156.930}$	154
<b>Total</b>		<b>156.930</b>		<b>399</b>

*2. Purposive Sampling*

Teknik penarikan sampel selanjutnya dilakukan atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Orang dalam populasi yang diseleksi dan tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel (Kriyantono, 2020:317). Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang diperlukan adalah masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai umur produktif 15-64 tahun yang pernah menerima komunikasi penyuluhan P4GN, pernah berhubungan dan menerima pelayanan dari BNN Kabupaten Serdang Bedagai kemudian dikelompokkan karakteristiknya berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tempat tinggal.

*3. Accidental Sampling*

Peneliti menggunakan teknik *Accidental Sampling* dengan memilih siapa saja yang ditemui secara kebetulan dan memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Dalam tahap ini peneliti menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang ditemui secara acak

dan pernah menerima komunikasi penyuluhan P4GN untuk memenuhi kebutuhan sampel yang cocok hingga diperoleh 399 sampel.

## **Pembahasan**

Komunikasi penyuluhan merupakan sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung melalui media. Komunikasi penyuluhan yang efektif merupakan proses keberhasilan pelaksanaan penyuluhan yang dapat diukur dari seberapa jauh telah terjadi perubahan perilaku yang mengarah kepada tindakan, pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang (Setiana, dalam Hermansyah: 2016:67). Dalam hal ini, komunikasi penyuluhan yang dibahas adalah komunikasi penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba (P4GN). Peneliti menganalisis bagaimana proses komunikasi penyuluhan P4GN yang dilakukan oleh tim penyuluh narkoba dalam mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat Kecamatan Perbaungan dan Sei Rampah.

## **Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**

Proses penyuluhan yang efektif tidak terlepas dari unsur-unsur dan persiapan yang dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian tersebut. Menurut Ginting (2019:16-33), unsur-unsur tersebut meliputi: metode penyuluhan, komunikator (penyuluh), materi penyuluhan, media penyuluhan serta waktu dan tempat penyuluhan. Kelima unsur tersebut diterapkan didalam komunikasi penyuluhan P4GN yang dilakukan oleh tim penyuluh narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai.

## **Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dapat Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran berarti implikasi dari keadaan bangun yang meliputi kemampuan mempersepsi, berinteraksi, serta berkomunikasi dengan lingkungan maupun dengan orang lain secara terpadu. Dalam kesadaran, ada beberapa tingkat yang harus dipahami yakni kesadaran tingkat tinggi, kesadaran tingkat rendah, kesadaran terubah, bawah sadar yang tidak diatur serta tidak ada kesadaran. Setiap tingkatan memiliki porsi kesadaran yang berbeda-beda untuk dipahami.

Menurut Geller (dalam Gabriella dan Sugiarto, 2020:263), ada empat tahapan kesadaran yang terdiri atas: *Unconscious Incompetence* (tidak menyadari ketidakmampuannya), *Conscious Incompetence* (menyadari ketidakmampuannya), *Conscious Competence* (menyadari kemampuannya), serta *Unconscious Competence* (tidak menyadari kemampuannya). Pada bagian ini, peneliti mengaitkan keempat tahapan kesadaran tersebut dengan pernyataan yang sudah disusun dalam kuesioner dan sudah

dijawab oleh responden. Pernyataan-pernyataan tersebut dijadikan bahan analisis untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Perbaungan dan Sei Rampah ketika sudah mengikuti penyuluhan narkoba.

Secara keseluruhan dari setiap tahapan yang sudah dianalisis, dapat diketahui bahwa sudah ada kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Kesadaran masyarakat tidak hanya sebatas mengetahui narkoba dapat membahayakan kesehatannya melainkan mereka sudah tahu untuk menyikapi dan bertindak untuk menghindari penawaran narkoba oleh oknum mana pun. Dengan persentase respon positif yang mencapai lebih dari 80%, mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi hingga sampai pada tahap keempat. Puncaknya yaitu pada tahap keempat, responden telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya. Dalam hal ini berarti responden sudah melakukan kebiasaan pola hidup yang sehat dan tidak merokok. Mereka juga menganjurkan untuk menerapkan pola hidup yang sehat dan tidak merokok kepada anak-anak. Responden dapat secara tegas dan konsisten menolak narkoba karena sudah tahu dan sadar bahaya narkoba melalui komunikasi penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh tim penyuluh narkoba BNN.

Hasil penelitian diketahui bahwa terdapat korelasi antara Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terhadap Kesadaran Masyarakat yaitu sebesar 0,524. Angka tersebut menunjukkan korelasi yang cukup berarti antara komunikasi penyuluhan P4GN dengan kesadaran masyarakat. Besar setiap pernyataan yang terkait dengan kesadaran masyarakat memiliki persentase yang cukup tinggi yakni lebih dari 50% sehingga ketika dilakukan uji hipotesis didapati bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel tersebut ( $X$  dan  $Y_1$ ). Nilai signifikansi juga bernilai positif dan kurang dari 0,005. Hal tersebut berarti korelasi bersifat searah dan bernilai positif sehingga terdapat hubungan antara proses komunikasi penyuluhan P4GN dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

### **Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat berarti adanya keikutsertaan masyarakat terhadap suatu hal baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam proses pencegahan dan peredaran gelap narkoba. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi menjauhi narkoba dengan membangun kesadaran dan sikap melawan narkoba. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pada bagian ini, peneliti menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat Kecamatan Perbaungan dan Sei

Rampah dalam mencegah penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Peneliti mengaitkan partisipasi masyarakat dalam lima bentuk yang dikutip dari Pasal 106 Bab XIII Peran Serta Masyarakat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kelima bentuk partisipasi masyarakat tersebut meliputi: mencari, memperoleh, dan memberikan informasi; memperoleh pelayanan; menyampaikan saran dan pendapat; memperoleh jawaban atas pertanyaan; serta memperoleh perlindungan hukum. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut sudah dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang termuat pada kuesioner yang sudah diisi oleh keseluruhan responden.

Adanya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan bahwa komunikasi penyuluhan P4GN yang dilakukan oleh tim penyuluh narkoba BNN sudah cukup baik dikarenakan memberikan dampak positif terhadap sasarnya. Berdasarkan uji hipotesis yang sudah dilakukan, didapati bahwa terdapat korelasi antara komunikasi P4GN dengan partisipasi masyarakat sebesar 0,675. Hasil korelasi yang positif tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah dan positif antara kedua variabel tersebut. Dapat diketahui bahwa dengan adanya komunikasi penyuluhan P4GN oleh BNN dapat mempengaruhi munculnya partisipasi masyarakat.

### **Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dapat Mempengaruhi Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Komunikasi penyuluhan P4GN diharapkan tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan dapat memberikan dampak positif bagi sasaran penyuluhan. Peneliti kemudian mengaitkan variabel Y1 dan Y2 (kesadaran dan partisipasi masyarakat) untuk melihat pengaruh dari proses komunikasi P4GN. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa terdapat hubungan antara komunikasi penyuluhan P4GN dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dilihat dari respon positif mayoritas responden terkait kesadaran dan partisipasi masyarakat. Respon positif tersebut juga menunjukkan angka yang tinggi dan berarti kegiatan komunikasi penyuluhan P4GN mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Peneliti juga melakukan analisis tabel silang untuk mengetahui lebih lanjut apakah memang komunikasi penyuluhan P4GN memiliki hubungan dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat diketahui apakah ketiga variabel tersebut positif atau negatif. Setelah melakukan analisis tabel silang antara X dengan Y1 dan X dengan Y2, didapati hasil bahwa masing-masing variabel memiliki hubungan dan bernilai positif. Hal ini berarti benar bahwa memang terdapat hubungan antara variabel X dengan Y1 dan variabel X dengan Y2.



Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara komunikasi penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan kesadaran masyarakat serta partisipasi masyarakat. Nilai korelasi antara variabel X dengan variabel Y1 dan variabel Y2 adalah 0,598 yang menunjukkan korelasi cukup berarti. Nilai signifikansi juga bernilai positif yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,005. Hal tersebut menunjukkan nilai yang positif dan searah, artinya komunikasi penyuluhan P4GN berhubungan positif dan searah dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketika tim penyuluh narkoba melakukan kegiatan penyuluhan narkoba ke Kecamatan Perbaungan dan Sei Rampah dapat mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dan penegak hukum dalam upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Peneliti juga melakukan pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, didapati bahwa besarnya koefisien determinasi pada Komunikasi Penyuluhan P4GN terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat adalah sebesar 35,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi P4GN mempengaruhi kesadaran dan partisipasi masyarakat Kecamatan Perbaungan dan Sei Rampah dengan persentase 35,8%. Sisanya yakni sebesar 64,2% merupakan hal-hal lain diluar dari penelitian ini.

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai berpengaruh terhadap Kesadaran Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut dilihat dari indikator komunikasi penyuluhan P4GN yang meliputi: metode penyuluhan, komunikator atau penyuluh, materi penyuluhan media penyuluhan serta waktu dan tempat penyuluhan sedangkan indikator kesadaran masyarakat meliputi: *unconscious incompetence* (tidak menyadari ketidakmampuannya), *conscious incompetence* (menyadari ketidakmampuannya), *conscious competence* (menyadari kemampuannya), serta *unconscious competence* (tidak menyadari kemampuannya). Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut dilihat dari lima indikator komunikasi penyuluhan P4GN dan indikator partisipasi masyarakat yang meliputi: mencari, memperoleh, dan memberikan informasi; memperoleh pelayanan; menyampaikan saran dan pendapat;

memperoleh jawaban atas pertanyaan; serta memperoleh perlindungan hukum. Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai berpengaruh terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Nilai korelasi antara kedua variabel menunjukkan korelasi cukup berarti, nilai signifikansi positif dan searah. Besarnya koefisien determinasi antara komunikasi penyuluhan P4GN dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah sebesar 35,8%. Sisanya yakni sebesar 64,2% merupakan hal-hal lain di luar penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Andhika, Hanny. 2021. *Press Release Akhir Tahun 2021*. Jakarta Timur: Badan Narkotika Nasional
- Gabriella, Diana Ayu, Sugiarto, Agus. Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa di Kampus. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 Hlm 260-275*
- Ginting, Ripka Lamsari Nona, 2020. *Efektivitas Komunikasi Penyuluhan Bimbingan Teknis Sekolah P3SPS KPID-SU Terhadap Perubahan Perilaku Sdm Penyiaran Di Provinsi Sumatera Utara. (Tesis)*. Universitas Sumatera Utara
- Herman. 2021. *Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2021*. Sei Rampah: BPS Kabupaten Serdang Bedagai
- Hermansyah. Efektivitas Komunikasi Penyuluhan BP3TKI Medan Dalam Program Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Terhadap Sikap Calon TKI. *Jurnal Komunikologi Volume 13 Nomor 2, September 2016, Hlm 136-148*
- Kriyantono, Rachmat. 2020. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Kepala BNN Nomor : SE/65/VII/KA/PM.01/2021/BNN tentang Data Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 Sebagai Rujukan Pelaksanaan Sinergi Kegiatan di Lingkungan BNN
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika